BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/ 1005 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEURANI GAMPONG BUKET JRAT MANYANG KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dan Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, supaya adanya kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Pemerintah Gampong maka Jabatan Keurani Gampong Non PNS yang kosong karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, dapat diusulkan kembali kepada Bupati melalui Camat setelah ditunjuk pelaksana tugas minimal 3 (tiga) bulan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Geuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong Buket Jrat Manyang Tentang Usulan Pengangkatan Keurani Gampong Buket Jrat Manyang tanggal 7 Nopember 2024 yang diusulkan Geuchik dan diteruskan dengan surat Camat Tanah Jambo Aye Nomor: 141/1294 tanggal 27 Nopember 2024, hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Buket Jrat Manyang Kecamatan Tanah Jambo Aye, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat keurani gampong dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama	:	EDY MULYADI, S.Kep
Tempat/Tgl.Lahir	:	Bkt Nibong, 11 Oktober 1985
Pendidikan	:	S- I

dari jabatannya sebagai Keurani Gampong Buket Jrat Manyang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama	:	MUNANDI
N i k	:	1108140203950004
Tempat/Tgl. Lahir	:	Buket Jrat Manyang, 2 Marat 1995
Pendidikan	:	SMA

sebagai Keurani Gampong Buket Jrat Manyang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Qanun Gampong Buket Jrat Manyang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Buket Jrat Manyang.

KEEMPAT : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Geuchik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-Gampong) Buket Jrat Manyang.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Desember 2024 M
4 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR